



PUTUSAN

Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Murdin
2. Tempat lahir : Pagutan
3. Umur/Tanggal lahir : 46/31 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Banda Seraya, Lingkungan Kebon Daya

Indah

RT/RW 001/304, Kelurahan Pagutan Barat,
Kecamatan Mataram, Kota Mataram

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Murdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum :

1. ABDUL HANAN S.H.
2. AHMAD YANI, S.H;
3. SUHADATUL AKMA, S.H.

berkantor di Posbakum pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA,
berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 Juli 2020 Nomor

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302/Pid.Sus/2020/PN Mtr, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 26 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 26 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURDIN bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas hitam kecoklatan yang di dalamnya berisikan :
 - a). 1 (satu) buah kotak rokok SURYA PRO yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan Kode A
 - b). 1 (satu) buah kotak rokok SURYA PRO berisi 4 (empat) plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat brutto seluruhnya 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, dengan rincian :

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan Kode B1
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan Kode B2
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan Kode B3
 - 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dengan kode B4
- b. 1 (satu) buah kaleng KHONGGUAN yang berisi 3 (tiga) bendel plastik klip bening ukuran kecil
- c. 1 (satu) bendel plastic klip ukuran kecil
- d. 2 (dua) buah pipet plastik

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MURDIN pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Karang Bagu, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana**

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Prekursor Narkotika, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa membeli Narkotika jenis shabu diwilayah Karang Bagu dari seseorang yang tidak dikenal yang merupakan anak buah dari Saridah (DPO) dengan cara pada saat sampai di depan rumah Saridah, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui lubang pintu gerbang dan diterima dari arah dalam oleh seseorang lalu terdakwa diberikan 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu selanjutnya terdakwa menggenggam dengan tangan kirinya lalu meninggalkan tempat tersebut menuju rumahnya; dan menyimpan di kandang bebek milik terdakwa;

Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut rencananya untuk terdakwa jual kembali melalui saksi Yasim Karim karena orang yang memesan Narkotika jenis shabu tersebut biasanya melalui saksi Yasim Karim dan keuntungan menjual Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bagi bersama saksi Yasim Karim;

Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 09.00 Wita saksi Yasim Karim bertanya kepada terdakwa "apakah ada Narkotika jenis shabu" dan dijawab oleh terdakwa "ada" karena menurut informasi dari saksi Yasim Karim ada temannya yang memesan Narkotika jenis shabu sebanyak setengah gram selanjutnya terdakwa membagi 1 gram narkotika jenis shabu yang disimpan tersebut menjadi 6 (enam) buah klip plastik bening;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 11.45 Wita saksi Yasim Karim datang meminta pesanan Narkotika jenis shabu sebanyak setengah gram tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 klip dengan berat setengah gram kepada saksi Yasim Karim selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi Yasim Karim untuk Sholat Jumat dan pada saat datang dari Sholat Jumat saksi Yasim Karim masih berada di kandang bebek terdakwa dan tidak berapa lama kemudian saksi Yasim Karim menerima telepon dari seseorang melalui handphonenya lalu saksi Yasim Karim meninggalkan kandang bebek terdakwa untuk bertemu dengan seseorang yang memesan shabu tersebut yang rencananya akan dijual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa tidak berapa lama setelah saksi Yasim Karim meninggalkan kandang bebek terdakwa tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang berpakaian preman mencari terdakwa dan menjelaskan jika saksi Yasim Karim telah diamankan oleh Pihak Kepolisian karena pada saat hendak menjual Narkotika jenis shabu tersebut Petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat jika akan ada transaksi narkotika dan saat itu saksi Yasim Karim dilakukan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap badan saksi Yasim Karim namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika dan pada saat dilakukan pengeledahan disekitar saksi Yasim Karim diamankan ditemukan 1 (satu) buah klip Narkotika jenis sbahu sehingga pada saat ditanya saksi Yasim Karim menjelaskan jika 1 (satu) buah klip Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa, sehingga Petugas Kepolisian mencari dan mengamankan terdakwa serta melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan baerang bukti berupa Narkotika tetapi pada saat dilakukan pengeledahan di kandang bebek milik terdakwa ditemukan dibelakang pintu kandang bebek bagian dalam 1 (satu) buah tas warna hitam kecoklatan yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah bungus rokok Surya Pro yang masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan disekitar kandang bebek juga ditemukan 1 (satu) buah kaleng biscuit Khongguan yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bendel plastik klip, diberugak ditemukan 2 (dua) buah pipet platik, serta di rumah terdakwa tepatnya di laci buffet terdakwa ditemukan 1 (satu) bendel pipet plastik dan pada saat pengeledahan disaksikan juga oleh saksi umum yaitu saksi Sirajudin dan saksi Ahmad Ristiadi;

Bahwa pada saat ditanya mengenai barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut selanjutnya barang bukti dan terdakwa di bawa ke polres Mataram untuk ditindak lanjuti dan setelah di timbang barang bukti Narkotika yang ditemukan pada saat saksi Yasim karim ditangkap dengan bereat 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta palstik bening pembungkusnya, berat barang bukti Narkotika yang ditemukan ditemukan pada bungkus rokok Surya Pro yang didalam kandang bebek milik terdakwa dengan rincian 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing beratnya 0.20 (nol koma dua puluh) gram beserta plastik bening pembungkusnya dan 1 (satu) buah plastik klip yang berikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram beserta plastik bening pembungkusnya;

Bahwa berdasarkan Laporan dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Nomor: 67/NNF/2020, tanggal 15 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Hermeidi Irianto, S, Si., diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat ditanya mengenai ijin membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MURDIN pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di kandang bebek milik terdakwa di RT 01 Lingkungan Kebon Daya Indah, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa membeli Narkotika jenis shabu di wilayah Karang Bagu dari seseorang yang tidak dikenal yang merupakan anak buah dari Saridah (DPO) dengan cara pada saat sampai didepan rumah Saridah, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui lubang pintu gerbang dan diterima dari arah dalam oleh seseorang lalu terdakwa diberikan 1 (satu) buah klip palstik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu selanjutnya terdakwa menggenggam dengan tangan kirinya lalu meninggalkan tempat tersebut menuju rumahnya; dan menyimpan di kandang bebek milik terdakwa;

Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut rencananya untuk terdakwa jual kembali melalui saksi Yasim Karim karena orang yang memesan Narkotika jenis shabu tersebut biasanya melalui saksi Yasim Karim dan keuntungan menjual Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bagi bersama saksi Yasim Karim;

Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 09.00 Wita saksi Yasim Karim bertanya kepada terdakwa "apakah ada Narkotika jenis shabu" dan dijawab oleh terdakwa "ada" karena menurut informasi dari saksi

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasim Karim ada temannya yang memesan Narkotika jenis shabu sebanyak setengah gram selanjutnya terdakwa membagi 1 gram narkotika jenis shabu yang disimpan tersebut menjadi 6 (enam) buah klip plastik bening lalu terdakwa simpan di dalam kandang bebek milik terdakwa;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 11.45 Wita saksi Yasim Karim datang meminta pesanan Narkotika jenis shabu sebanyak setengah gram tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 klip dengan berat setengah gram kepada saksi Yasim Karim selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi Yasim Karim untuk Sholat Jumat dan pada saat datang dari Sholat Jumat saksi Yasim Karim masih berada di kandang bebek terdakwa dan tidak berapa lama kemudian saksi Yasim Karim menerima telepon dari seseorang melalui handphonenya lalu saksi Yasim Karim meninggalkan kandang bebek terdakwa untuk bertemu dengan seseorang yang memesan shabu tersebut yang rencananya akan dijual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa tidak berapa lama setelah saksi Yasim Karim meninggalkan kandang bebek terdakwa tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang berpakaian preman mencari terdakwa dan menjelaskan jika saksi Yasim Karim telah diamankan oleh Pihak Kepolisian karena pada saat hendak menjual Narkotika jenis shabu tersebut Petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat jika akan ada transaksi narkotika dan saat itu saksi Yasim Karim dilakukan pengeledahan terhadap badan saksi Yasim Karim namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika dan pada saat dilakukan pengeledahan disekitar saksi Yasim Karim diamankan ditemukan 1 (satu) buah klip Narkotika jenis shabu sehingga pada saat ditanya saksi Yasim Karim menjelaskan jika 1 (satu) buah klip Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa, sehingga Petugas Kepolisian mencari dan mengamankan terdakwa serta melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan baerang bukti berupa Narkotika tetapi pada saat dilakukan pengeledahan di kandang bebek milik terdakwa ditemukan dibelakang pintu kandang bebek bagian dalam 1 (satu) buah tas warna hitam kecoklatan yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah bungus rokok Surya Pro yang masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan disekitar kandang bebek juga ditemukan 1 (satu) buah kaleng biscuit Khongguan yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bendel plastik klip, diberugak ditemukan 2 (dua) buah pipet platik, serta dirumah terdakwa tepatnya di laci

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buffet terdakwa ditemukan 1 (satu) bendel pipet plastik dan pada saat penggeledahan disaksikan juga oleh saksi umum yaitu saksi Sirajudin dan saksi Ahmad Ristiadi;

Bahwa pada saat ditanya mengenai barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut selanjutnya barang bukti dan terdakwa di bawa ke Polres Mataram untuk ditindak lanjuti dan setelah di timbang barang bukti Narkotika yang ditemukan pada saat saksi Yasim karim ditangkap dengan bereat 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta palstik bening pembungkusnya, berat barang bukti Narkotika yang ditemukan ditemukan pada bungkus rokok Surya Pro yang didalam kandang bebek milik terdakwa dengan rincian 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing beratnya 0.20 (nol koma dua puluh) gram beserta plastik bening pembungkusnya dan 1 (satu) buah plastik klip yang berikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram beserta plastik bening pembungkusnya;

Bahwa berdasarkan Laporan dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Nomor: 67/NNF/2020, tanggal 15 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Hermeidi Irianto, S, Si., diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.

Bahwa pada saat ditanya mengenai ijin membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LALU DIDIN GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan ikut mengamankan terdakwa bersama-sama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Mataram;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 14.30 Wita, bertempat di Jln. Batu Bolong BTN Pagutan Regency, Lingkungan Kebun Daya Indah, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi berserta team berhasil mengamankan saksi Yasim Karim serta Ahmad Yanuar Teja Sukmana (dalam perkara lain) dan dari keterangan meraka akhirnya berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan berawal dari informasi masyarakat pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wita saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada tiga orang laki-laki dengan ciri-ciri yang sesuai dengan saksi Yasin Karim, saksi Ahmad Yanuar Teja Sukmana dan terdakwa yang saat itu ada memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menyalahgunakan narkoba yang diduga jenis shabu yang biasa dilakukan di komplek Perumahan Pagutan Regency dan Lingk. Kebon Daye Indah Pagutan Kota Mataram, atas informasi tersebut selanjutnya saksi melaporkannya kepada Kasat Resnarkoba, selanjutnya Kasat Resnarkoba memerintahkan saksi bersama dengan saksi Fajar Agustono A.R serta Team Sat Narkoba Polres Mataram untuk melakukan penyelidikan terhadap kegiatan saksi Yasin Karim, saksi Ahmad Yanuar Teja Sukmana serta terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan penyelidikan terhadap kegiatan saksi Yasin Karim, saksi Ahmad Yanuar Teja Sukmana serta terdakwa di Lingk. Kebon Daya Indah Pagutan Kota Mataram dan sekitar BTN Pagutan Regency dan pada hari Jum'at, tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wita saksi mendapat informasi bahwa saksi Yasin Karim serta saksi Ahmad Yanuar Teja Sukmana akan melakukan transaksi Narkoba di sekitar komplek Perumahan BTN Pagutan Regency, selanjutnya saksi serta saksi Fajar Agustono A.R dan team Sat Narkoba Polres Mataram melakukan pemantauan di sekitar komplek Perumahan BTN Pagutan Regency, dimana sekitar pukul 14.30 wita melihat siri –ciri dua orang seperti saksi Yasin Karim dan saksi Ahmad Yanuar Teja Sukmana sedang duduk di gang Perumahan BTN Pagutan Regency kemudian langsung mengamankan saksi Yasin Karim, saksi Ahmad Yanuar Teja Sukmana;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengamankan saksi Yasin Karim serta saksi Ahmad Yanuar Teja Sukmana selanjutnya saksi beserta Team melakukan pemeriksaan terhadap badan terhadap saksi Yasin Karim serta saksi Ahmad Yanuar Teja Sukmana akan tetapi dari pemeriksaan badan keduanya tidak ditemukan narkoba jenis apapun dan setelah itu selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan di sekitar tempat saksi Yasin Karim serta saksi Ahmad Yanuar Teja Sukmana duduk

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingg ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Surya 12 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dimana dari interogasi keduanya mengakui kepemilikan Kristal bening yang diduga shabu tersebut yang diakui diperoleh dari terdakwa;

– Bahwa saksi menerangkan selain 1 (satu) buah kotak rokok Surya 12 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut, tidak ada ditemukan barang bukti lainnya dan pada saat mengamankan saksi Yasin Karim serta saksi Ahmad Yanuar Teja Sukmana lalu dilakukan mengamankan terdakwa yang sedang duduk di berugak di kandang bebek miliknya yang berada di Lingk. Kebon Daye Indah Pagutan;

– Bahwa saksi menerangkan setelah mengamankan terdakwa di kandang bebek miliknya selanjutnya ditanyakan kepada saksi Yasin Karim bahwa memang benar orang tersebut tempatnya mengambil Narkotika jenis shabu dan juga diakui oleh terdakwa;

– Bahwa saksi menerangkan selanjutnya saksi beserta Team melakukan pemeriksaan di sekitar kandang bebek milik terdakwa sehingga ditemukan dari belakang pintu kandang bebek bagian dalam ada 1 (satu) buah tas warna hitam kecoklatan yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah bungkus rokok SURYA PRO yang masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 4 (empat) buah plastik klip bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dimana selain Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam bungkus rokok Surya Pro tersebut di sekitar kandang juga ditemukan 1 (satu) buah kaleng biscuit KHONGGUAN yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bendel plastik klip dan selain itu dari bawah berugak juga ditemukan 2 (dua) buah pipet plastik, dimana setelah melakukan pemeriksaan di sekitar kandang bebek milik terdakwa selanjutnya saksi bersama dengan serta Team melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa dan di laci meja ditemukan 1 (satu) bendel pipet plastic;

– Bahwa saksi menerangkan ditaya mengenai kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui memang benar milik terdakwa sehingga setelah penemuan Kristal bening yang diduga shabu yang ditemukan di dalam tas kecil kecoklatan yang digantung di pintu bagian semua barang bukti, terdakwa serta saksi Yasin Karim dan saksi Ahmad



Yanuar Teja Sukmana dibawa ke Polres Mataram untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

– Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa, saksi Yasin Karim, saksi Ahmad Yanuar Teja Sukmana serta tempat kandang bebek dan rumah terdakwa disaksikan juga oleh saksi umum yaitu Ketua RT yang bernama Ahmad Ristiadi;

– Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuannya membeli dan menyimpan shabu di dalam tas hitam kecoklatan yang ditemukan di pintu kandang bebek bagian dalam waktu itu adalah untuk dijual kembali shabu tersebut kepada konsumen yang telah memesan sebelumnya melalui saksi Yasin Karim, karena setiap ada konsumen yang memesan shabu selalu melalui saksi Yasin Karim dan uang dari hasil penjualannya mereka bagi dua, sedangkan untuk saksi Ahmad Yanuar Teja Sukmana biasanya hanya mendapatkan upah mengkonsumsi shabu dari saksi Yasin Karim;

– Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat mengamankan saksi Yasin Karim serta saksi Ahmad Yanuar Teja Sukmana dengan berat 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kerystal bening yang diduga shabu tersebut seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram beserta plastik bening pembungkusnya dan dilakukan juga terhadap Narkotika yang diduga jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan dikandang bebek terdakwa masing-masing dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta plastik bening pembungkusnya, 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga shabu masing-masing dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram beserta plastik bening pembungkusnya dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta plastik bening pembungkusnya;

– Bahwa saksi menerangkan etelah ditanyakan mengenai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu saat itu saksi Yasin Karim, saksi Ahmad Yanuar Teja Sukmana serta terdakwa mengaku tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

– Bahwa didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam kecoklatan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus rokok Surya PRO yang mana dalam 1 (satu) bungkus

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Mtr



rokok Surya Pro terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bungkus rokok Surya Pro yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaleng biskuit KHONGGUAN yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bendel plastik klip dan 2 (dua) buah pipet plastik yang ditemukan pada saat melakukan pemeriksaan di kandang bebek milik terdakwa sedangkan 1 (satu) bendel plastik klip tersebut adalah barang yang ditemukan pada saat melakukan pemeriksaan rumah terdakwa dan saksi menerangkan jika memang benar semua barang bukti tersebut di temukan ada saat mengamankan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

2. Saksi FAJAR AGUSTONO A.R. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan ikut mengamankan terdakwa bersama-sama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Mataram;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 14.30 Wita, bertempat di Jln. Batu Bolong BTN Pagutan Regency, Lingkungan Kebun Daya Indah, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi berserta team berhasil mengamankan saksi Yasim Karim serta Ahmad Yanuar Teja Sukmana (dalam perkara lain) dan dari keterangan meraka akhirnya berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan berawal dari informasi masyarakat pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wita saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada tiga orang laki-laki dengan ciri-ciri yang sesuai dengan saksi Yasin Karim, saksi Ahmad Yanuar Teja Sukmana dan terdakwa yang saat itu ada memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menyalahgunakan narkotika yang diduga jenis shabu yang biasa dilakukan di kompleks Perumahan Pagutan Regency dan Ling. Kebon Daye Indah Pagutan Kota Mataram, atas informasi tersebut selanjutnya saksi melaporkannya kepada Kasat

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba, selanjutnya Kasat Resnarkoba memerintahkan saksi bersama dengan saksi Lalu Didin Gunawan serta Team Sat Narkoba Polres Mataram untuk melakukan penyelidikan terhadap kegiatan saksi Yasin Karim, saksi Ahmad Yanuar Teja Sukmana serta terdakwa ;

– Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan penyelidikan terhadap kegiatan saksi Yasin Karim, saksi Ahmad Yanuar Teja Sukmana serta terdakwa di Lingk. Kebon Daya Indah Pagutan Kota Mataram dan sekitar BTN Pagutan Regency dan pada hari Jum'at, tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wita saksi mendapat informasi bahwa saksi Yasin Karim serta saksi Ahmad Yanuar Teja Sukmana akan melakukan transaksi Narkotika di sekitar komplek Perumahan BTN Pagutan Regency, selanjutnya saksi serta saksi Lalu Didin Gunawan dan team Sat Narkoba Polres Mataram melakukan pemantauan di sekitar komplek Perumahan BTN Pagutan Regency, dimana sekitar pukul 14.30 wita melihat siri –ciri dua orang seperti saksi Yasin Karim dan saksi Ahmad Yanuar Teja Sukmana sedang duduk di gang Perumahan BTN Pagutan Regency kemudian langsung mengamankan saksi Yasin Karim, saksi Ahmad Yanuar Teja Sukmana;

– Bahwa saksi menerangkan setelah mengamankan saksi Yasin Karim serta saksi Ahmad Yanuar Teja Sukmana selanjutnya saksi beserta Team melakukan pemeriksaan terhadap badan terhadap saksi Yasin Karim serta saksi Ahmad Yanuar Teja Sukmana akan tetapi dari pemeriksaan badan keduanya tidak ditemukan narkotika jenis apapun dan setelah itu selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan di sekitar tempat saksi Yasin Karim serta saksi Ahmad Yanuar Teja Sukmana duduk sehingga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Surya 12 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dimana dari interogasi keduanya mengakui kepemilikan Kristal bening yang diduga shabu tersebut yang diakui diperoleh dari terdakwa;

– Bahwa saksi menerangkan selain 1 (satu) buah kotak rokok Surya 12 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut, tidak ada ditemukan barang bukti lainnya dan pada saat mengamankan saksi Yasin Karim serta saksi Ahmad Yanuar Teja Sukmana lalu dilakukan mengamankan terdakwa yang sedang duduk di berugak di kandang bebek miliknya yang berada di Lingk. Kebon Daye Indah Pagutan;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah mengamankan terdakwa di kandang bebek miliknya selanjutnya ditanyakan kepada saksi Yasin Karim bahwa memang benar orang tersebut tempatnya mengambil Narkotika jenis shabu dan juga diakui oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya saksi beserta Team melakukan pemeriksaan di sekitar kandang bebek milik terdakwa sehingga ditemukan dari belakang pintu kandang bebek bagian dalam ada 1 (satu) buah tas warna hitam kecoklatan yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah bungkus rokok SURYA PRO yang masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 4 (empat) buah plastik klip bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dimana selain Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam bungkus rokok Surya Pro tersebut di sekitar kandang juga ditemukan 1 (satu) buah kaleng biscuit KHONGGUAN yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bendel plastik klip dan selain itu dari bawah berugak juga ditemukan 2 (dua) buah pipet plastik, dimana setelah melakukan pemeriksaan di sekitar kandang bebek milik terdakwa selanjutnya saksi bersama dengan serta Team melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa dan di laci meja ditemukan 1 (satu) bendel pipet plastic;
- Bahwa saksi menerangkan ditaya mengenai kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui memang benar milik terdakwa sehingga setelah penemuan Kristal bening yang diduga shabu yang ditemukan di dalam tas kecil kecoklatan yang digantung di pintu bagian semua barang bukti, terdakwa serta saksi Yasin Karim dan saksi Ahmad Yanuar Teja Sukmana dibawa ke Polres Mataram untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa, saksi Yasin Karim, saksi Ahmad Yanuar Teja Sukmana serta tempat kandang bebek dan rumah terdakwa disaksikan juga oleh saksi umum yaitu Ketua RT yang bernama Ahmad Ristiadi;
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuannya membeli dan menyimpan shabu di dalam tas hitam kecoklatan yang ditemukan di pintu kandang bebek bagian dalam waktu itu adalah untuk dijual kembali shabu tersebut kepada konsumen yang telah memesan sebelumnya melalui saksi Yasin Karim, karena setiap ada konsumen yang memesan shabu selalu melalui saksi Yasin Karim dan uang dari hasil penjualannya

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Mtr



mereka bagi dua, sedangkan untuk saksi Ahmad Yanuar Teja Sukmana biasanya hanya mendapatkan upah mengkonsumsi shabu dari saksi Yasin Karim;

– Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat mengamankan saksi Yasin Karim serta saksi Ahmad Yanuar Teja Sukmana dengan berat 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kerystal bening yang diduga shabu tersebut seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram beserta plastik bening pembungkusnya dan dilakukan juga terhadap Narkotika yang diduga jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan kandang bebek terdakwa masing-masing dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta plastik bening pembungkusnya, 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga shabu masing-masing dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram beserta plastik bening pembungkusnya dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta plastik bening pembungkusnya;

– Bahwa saksi menerangkan etelah ditanyakan mengenai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu saat itu saksi Yasin Karim, saksi Ahmad Yanuar Teja Sukmana serta terdakwa mengaku tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

– Bahwa didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam kecoklatan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus rokok Surya PRO yang mana dalam 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bungkus rokok Surya Pro yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaleng biscuit KHONGGUAN yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bendel plastik klip dan 2 (dua) buah pipet plastik yang ditemukan pada saat melakukan pemeriksaan di kandang bebek milik terdakwa sedangkan 1 (satu) bendel plastik klip tersebut adalah barang yang ditemukan pada saat melakukan pemeriksaan rumah terdakwa dan saksi menerangkan jika memang benar semua barang bukti tersebut di temukan ada saat mengamankan terdakwa;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

3. Saksi **YASIM KARIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian penangkapan terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 wita yang terjadi di pinggir jalan Batu Bolong, BTN Pagutan Regency, Kel Pagutan Barat, Kec Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi diamankan pada saat saksi sedang duduk disebuah dudukan beton pinggir jalan yang ada di Jalan Batu Bolong BTN Pagutan Regency bersama teman saksi bernama saksi Ahmad Yanuar Teja Sukmana, yang mana saat itu saksi sedang menunggu seseorang yang bernama Rozi dengan tujuan untuk menyerahkan narkoba jenis shabu, akan tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba datang anggota Kepolisian berpakaian preman mengamankan saksi beserta saksi Ahmad Yanuar Teja Sukmana ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat petugas mengamankan saksi serta saksi Ahmad Yanuar Teja Sukmana Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok SURYA 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan shabu disekitar saksi duduk;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi memberikan keterangan dengan mengatakan memperoleh barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya menuju rumah terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa dikandang bebek miliknya kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa serta dikandang bebek terdakwa dan juga di rumah terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam kecoklatan yang ditemukan dipintu kandang, yang mana didalam tas tersebut berisi :
 - 1 (satu) buah kotak rokok SURYA PRO yang berisikan 1 (satu) buah klip besar yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok SURYA PRO berisi 4 (empat) plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu;

- 1 (satu) buah kaleng KHONGGUAN yang berisi 3 (tiga) buah bendel plastik klip bening ukuran kecil yang ditemukan di atap kandang;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang telah diruncingkan yang ditemukan dibawah berugak

– Bahwa saksi menerangkan apabila ada yang memesan Narkoba jenis shabu kepada saksi maka saksi akan mengambil Narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa sesuai pesanan, setelah itu saksi akan mengambil pesanan Narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa maka pembayaran Narkoba jenis shabu tersebut akan saksi terima dari pembeli setelah bertemu dan si pembeli mengambil Narkoba jenis shabu pesannya;

– Bahwa saksi menerangkan cara saksi menyerahkan Narkoba jenis shabu kepada pembeli dengan cara terlebih dahulu saksi mengambil Narkoba jenis shabu kepada terdakwa, setelah itu saksi akan janji untuk bertemu dipinggir jalan yang telah ditentukan, biasanya saksi lakukan di pertigaan yang ada di jalan kompleks BTN Pagutan Regency, setelah shabu pesanan tersebut saksi bawa maka saksi akan meletakkan Narkoba jenis shabu tersebut ditempat yang saksi tentukan yakni saksi letakkan diatas permukaan tanah dipinggir kemudian saksi menunggu didekat Narkoba jenis shabu tersebut sambil duduk untuk menunggu si pembeli datang, setelah bertemu pembeli maka saksi akan mengambil uang pembelian terlebih dahulu, barulah saksi beritahu posisi shabu pesanan tersebut, setelah itu saksi meninggalkan tempat tersebut;

– Bahwa saksi menerangkan selama saksi melakukan transaksi, jumlah narkoba jenis shabu yang dipesan sebanyak setengah dan seperempat gram yakni dengan harga per seperempatnya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan per setengahnya seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

– Bahwa saksi menerangkan setiap saksi melakukan transaksi dengan seorang pembeli, saksi selalu ditemani oleh saksi Ahmad Yanuar Teja Sukmana dan saksi mendapatkan imbalan dari terdakwa apabila dalam penjualan shabu tersebut habis terjual dan telah mendapatkan keuntungan, yang mana dalam pergramnya apabila terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Mtr



rupiah) maka saksi akan diberi upah setengah dari keuntungan yakni Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

– Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa diamankan dan ditanya mengenai ijin untuk menjual, membeli maupun menyimpan Narkotika jenis Shabu ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin akhirnya saksi, saksi Ahmad Yanuar Teja Sukmana serta terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mataram untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

4. Saksi **AHMAD YANUAR TEJA SUKMANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

– Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa;

– Bahwa saksi menerangkan kejadian penangkapan terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 wita yang terjadi di pinggir jalan Batu Bolong, BTN Pagutan Regency, Kel Pagutan Barat, Kec Mataram, Kota Mataram;

– Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi diamankan pada saat saksi sedang duduk disebuah dudukan beton pinggir jalan yang ada di Jalan Batu Bolong BTN Pagutan Regency bersama teman saksi bernama saksi Yasim Karim, yang mana saat itu saksi sedang menunggu seseorang yang bernama Rozi dengan tujuan untuk menyerahkan narkotika jenis shabu, akan tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba datang anggota Kepolisian berpakaian preman mengamankan saksi beserta saksi Yasim Karim;

– Bahwa saksi menerangkan pada saat petugas mengamankan saksi serta Yasim Karim Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok SURYA 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan shabu disekitar saksi duduk;

– Bahwa saksi menerangkan setelah saksi memberikan keterangan dengan mengatakan memperoleh barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa;



– Bahwa saksi menerangkan selanjutnya menuju rumah terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa dikandang bebek miliknya kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa serta dikandang bebek terdakwa dan juga di rumah terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam kecoklatan yang ditemukan dipintu kandang, yang mana didalam tas tersebut berisi :
 - 1 (satu) buah kotak rokok SURYA PRO yang berisikan 1 (satu) buah klip besar yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah kotak rokok SURYA PRO berisi 4 (empat) plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah kaleng KHONGGUAN yang berisi 3 (tiga) buah bendel plastik klip bening ukuran kecil yang ditemukan diatap kandang
- 2 (dua) buah pipet plastik yang telah diruncingkan yang ditemukan dibawah berugak;

– Bahwa saksi menerangkan apabila ada yang memesan Narkotika jenis shabu kepada saksi Yasim Karim maka saksi akan mengambilkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa sesuai pesanan;

– Bahwa saksi menerangkan cara saksi Yasim Karim menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli dengan cara terlebih dahulu saksi mengambilkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah itu saksi akan janji untuk bertemu dipinggir jalan yang telah ditentukan, biasanya saksi lakukan di pertigaan yang ada di jalan komplek BTN Pagutan Regency, setelah shabu pesanan tersebut saksi bawa maka saksi akan meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut ditempat yang saksi tentukan yakni saksi letakkan diatas permukaan tanah dipinggir kemudian saksi menunggu didekat Narkotika jenis shabu tersebut sambil duduk untuk menunggu si pembeli datang, setelah bertemu pembeli maka saksi Yasim Karim akan mengambil uang pembelian terlebih dahulu, barulah saksi Yasim Karim beritahu posisi shabu pesanan tersebut, setelah itu saksi Yasim Karim meninggalkan tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sudah beberapa kali diajak oleh saksi Yasim Karim untuk menunggu orang yang mau membeli Narkotika jenis shabu dan sebagai upah balasannya saksi akan diajak untuk ikut mengkonsumsi Narkotika jenis sbahu bersama saksi Yasim Karim;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa diamankan dan ditanya mengenai ijin untuk menjual, membeli maupun menyimpan Narkotika jenis Shabu ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin akhirnya saksi, saksi Yasim Karim serta terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mataram untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Karang Bagu, Kota Mataram;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa membeli Narotika jenis shabu diwilayah Karang Bagu dari seseorang yang tidak dikenal yang merupakan anak buah dari Saridah (DPO) dengan cara pada saat sampai didepan rumah Saridah, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui lubang pintu gerbang dan diterima dari arah dalam oleh seseorang lalu terdakwa diberikan 1 (satu) buah klip palstik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu selanjutnya terdakwa menggenggam dengan tangan kirinya lalu meninggalkan tempat tersebut menuju rumahnya dan menyimpan di kandang bebek milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan Narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa jual kembali melalui saksi Yasim Karim karena orang yang memesan Narkotika jenis shabu tersebut biasanya melalui saksi Yasim Karim dan keuntungan menjual Narkorika jenis shabu tersebut terdakwa bagi bersama saksi Yasim Karim;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 09.00 Wita saksi Yasim Karim bertanya kepada terdakwa "apakah ada Narotika jenis shabu" dan dijawab oleh terdakwa "ada" karena menurut informasi dari saksi Yasim Karim ada temannya

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memesan Narkotika jenis shabu sebanyak setengah gram selanjutnya terdakwa membagi 1 gram narkotika jenis shabu yang disimpan tersebut menjadi 6 (enam) buah klip plastik bening lalu terdakwa simpan di dalam kandang bebek milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah saksi Yasim Karim datang meminta pesanan Narkotika jenis shabu sebanyak setengah gram tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 klip dengan berat setengah gram kepada saksi Yasim Karim dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah saksi Yasim Karim meninggalkan kandang bebek terdakwa tiba-tiba tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian yang berpakaian preman mencari terdakwa dan menjelaskan jika saksi Yasim Karim telah diamankan oleh Pihak Kepolisian karena ditemukan 1 (satu) buah klip Narkotika jenis sbahu sehingga pada saat ditanya saksi Yasim Karim menjelaskan jika 1 (satu) buah klip Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan baerang bukti berupa Narkotika tetapi pada saat dilakukan penggeledahan di kandang bebek milik terdakwa ditemukan dibelakang pintu kandang bebek bagian dalam 1 (satu) buah tas warna hitam kecoklatan yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah bungus rokok Surya Pro yang masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan disekitar kandang bebek juga ditemukan 1 (satu) buah kaleng biscuit Khongguan yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bendel plastik klip, diberugak ditemukan 2 (dua) buah pipet platik, serta dirumah terdakwa tepatnya di laci buffet terdakwa ditemukan 1 (satu) bendel pipet plastic;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan juga oleh saksi umum yaitu saksi Sirajudin dan saksi Ahmad Ristiadi yang merupakan Ketua RT;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat ditanya mengenai kepemilikan barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui milik terdakwa sehingga barang bukti dan terdakwa di bawa ke polres Mataram untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah di timbang barang bukti Narkotika yang ditemukan pada saat saksi Yasim karim ditangkap

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta plastik bening pembungkusnya, berat barang bukti Narkotika yang ditemukan ditemukan pada bungkus rokok Surya Pro yang didalam kandang bebek milik terdakwa dengan rincian 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing beratnya 0.20 (nol koma dua puluh) gram beserta plastik bening pembungkusnya dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram beserta plastik bening pembungkusnya;

– Bahwa terdakwa menerangkan pada saat ditanya mengenai ijin menjual, membeli, menerima, menyimpan atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

– Bahwa didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam kecoklatan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus rokok Surya PRO yang mana dalam 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bungkus rokok Surya Pro yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaleng biskuit KHONGGUAN yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bendel plastik klip dan 2 (dua) buah pipet plastik yang ditemukan pada saat melakukan pemeriksaan di kandang bebek milik terdakwa sedangkan 1 (satu) bendel plastik klip tersebut adalah barang yang ditemukan pada saat melakukan pemeriksaan rumah terdakwa dan terdakwa menerangkan jika memang benar semua barang bukti tersebut milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas hitam kecoklatan yang di dalamnya berisikan :
 - a. 1 (satu) buah kotak rokok SURYA PRO yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan Kode A;
 - b. 1 (satu) buah kotak rokok SURYA PRO berisi 4 (empat) plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat brutto seluruhnya 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, dengan rincian :
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan Kode B1



- 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan Kode B2
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan Kode B3
 - 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dengan kode B4;
2. 1 (satu) buah kaleng KHONGGUAN yang berisi 3 (tiga) bendel plastik klip bening ukuran kecil;
 3. 1 (satu) bendel plastic klip ukuran kecil;
 4. 2 (dua) buah pipet plastic;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Karang Bagu, Kota Mataram telah terjadi tindak pidana menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa MURDIN;
- Bahwa awalnya terdakwa membeli Narkotika jenis shabu di wilayah Karang Bagu dari seseorang yang tidak dikenal yang merupakan anak buah dari Saridah (DPO) dengan cara pada saat sampai didepan rumah Saridah, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui lubang pintu gerbang dan diterima dari arah dalam oleh seseorang lalu terdakwa diberikan 1 (satu) buah klip palstik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu selanjutnya terdakwa menggenggam dengan tangan kirinya lalu meninggalkan tempat tersebut menuju rumahnya dan menyimpan di kandang bebek milik terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan didalam kandang bebek tempat terdakwa diam ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang awalnya terdakwa beli di wilayah Karang Bagu dari seseorang yang tidak dikenal yang merupakan anak buah dari Saridah (DPO) dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa diberikan 1 (satu) buah klip palstik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut rencananya untuk terdakwa jual kembali melalui saksi Yasim Karim karena orang yang memesan Narkotika jenis shabu tersebut biasanya melalui saksi Yasim

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Karim dan keuntungan menjual Narkorika jenis shabu tersebut terdakwa bagi bersama saksi Yasim Karim;

– Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 09.00

Wita saksi Yasim Karim bertanya kepada terdakwa “apakah ada Narotika jenis shabu” dan dijawab oleh terdakwa “ada” karena menurut informasi dari saksi Yasim Karim ada temannya yang memesan Narkotika jenis shabu sebanyak setengah gram selanjutnya terdakwa membagi 1 gram narkotika jenis shabu yang disimpan tersebut menjadi 6 (enam) buah klip plastik bening lalu terdakwa simpan di dalam kandang bebek milik terdakwa;

– Bahwa pada hari Jumat tagggal 10 Januari 2020 sekitar jam 11.45 Wita saksi Yasim Karim datang meminta pesanan Narkotika jenis shabu sebanyak setengah gram tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 klip dengan berat setengah gram kepada saksi Yasim Karim selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi Yasim Karim untuk Sholat Jumat dan pada saat datang dari Sholat Jumat saksi Yasim Karim masih berada di kandang bebek terdakwa dan tidak berapa lama kemudian saksi Yasim Karim menerima telepon dari seseroang melalui handphonenya lalu saksi Yasim Karim meninggalkan kandang bebek terdakwa untuk bertemu dengan seseorang yang memesan shabu tersebut yang rencananya akan dijual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

– Bahwa tidak berapa lama setelah saksi Yasim Karim meninggalkan kandang bebek terdakwa tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang berpakaian preman mencari terdakwa dan menjelaskan jika saksi Yasim Karim telah diamankan oleh Pihak Kepolisian karena pada saat hendak menjual Narkotika jenis shabu tersebut Petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat jika akan ada transaksi narkotika dan saat itu saksi Yasim Kasim dilakukan penggeledahan terhadap badan saksi Yasim Karim namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika dan pada saat dilakukan penggeledahan disekitar saksi Yasim Karim diamankan ditemukan 1 (satu) buah klip Narkotika jenis sbahu sehingga pada saat ditanya saksi Yasim Karim menjelaskan jika 1 (satu) buah klip Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa, sehingga Petugas Kepolisian mencari dan mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan baerang bukti berupa Narkotika tetapi pada saat dilakukan penggeledahan di kandang bebek milik terdakwa ditemukan dibelakang pintu kandang bebek bagian dalam 1



(satu) buah tas warna hitam kecoklatan yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah bungkus rokok Surya Pro yang masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan disekitar kandang bebek juga ditemukan 1 (satu) buah kaleng biskuit Khongguan yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bendel plastik klip, diberugak ditemukan 2 (dua) buah pipet platik, serta dirumah terdakwa tepatnya di laci buffet terdakwa ditemukan 1 (satu) bendel pipet plastik dan pada saat penggeledahan disaksikan juga oleh saksi umum yaitu saksi Sirajudin dan saksi Ahmad Ristiadi;

– Bahwa pada saat ditanya mengenai barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut selanjutnya barang bukti dan terdakwa di bawa ke polres Mataram untuk ditindak lanjuti dan setelah di timbang barang bukti Narkotika yang ditemukan pada saat saksi Yasim karim ditangkap dengan berat 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta palstik bening pembungkusnya, berat barang bukti Narkotika yang ditemukan ditemukan pada bungkus rokok Surya Pro yang didalam kandang bebek milik terdakwa dengan rincian 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing beratnya 0.20 (nol koma dua puluh) gram beserta plastik bening pembungkusnya dan 1 (satu) buah plastik klip yang berikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram beserta plastik bening pembungkusnya;

– Bahwa berdasarkan Laporan dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Nomor: 67/NNF/2020, tanggal 15 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Hermeidi Irianto, S, Si., diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.;

– Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Mtr



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang".
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum".
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".
4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur " Setiap orang ".

Bahwa unsur " *setiap orang* " adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan kepersidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian " *setiap orang* " disamakan dengan kata " *Barang Siapa* " dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjeck hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya

Bahwa unsur "*setiap orang*" menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini adalah terdakwa MURDIN yang menurut berkas perkara dan surat pelimpahan perkara telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa didalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa dapat menjawab maupun menyanggah setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, hal mana menunjukan terdakwa sebagai subjek hukum sehat jasmani dan rohani, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala tindakannya.

Dengan demikian maka unsur " ***setiap orang*** " telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum “.

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia oleh Tim Prima Pena, halaman 273 yang dimaksud dengan “ **hak** “ adalah wewenang menurut hukum, dengan demikian “ **secara tanpa hak** “ berarti secara tanpa wewenang menurut hukum. Sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap “ **tanpa hak atau melawan hukum** ”.

Berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi, surat-surat serta keterangan terdakwa, yang keterangannya satu dengan yang lain saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam kandang bebek tempat terdakwa diam ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang awalnya terdakwa beli diwilayah Karang Bagu dari seseorang yang tidak dikenal yang merupakan anak buah dari Saridah (DPO) dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah lalu terdakwa diberikan 1 (satu) buah klip palstik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu selanjutnya terdakwa menggenggam dengan tangan kirinya lalu meninggalkan tempat tersebut menuju rumahnya dan menyimpan di kandang bebek milik terdakwa yang akan terdakwa jual kembali melalui saksi Yasim Karim karena orang yang memesan Narkotika jenis shabu tersebut biasanya melalui saksi Yasim Karim dan keuntungan menjual Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bagi bersama saksi Yasim Karim dan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 09.00 Wita saksi Yasim Karim bertanya kepada terdakwa “apakah ada Narkotika jenis shabu” dan dijawab oleh terdakwa “ada” karena menurut informasi dari saksi Yasim Karim ada temannya yang memesan Narkotika jenis shabu sebanyak

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Mtr



setengah gram selanjutnya terdakwa membagi 1 gram narkotika jenis shabu yang disimpan tersebut menjadi 6 (enam) buah klip plastik bening lalu terdakwa simpan di dalam kandang bebek milik terdakwa setelah saksi Yasim Karim datang meminta pesanan Narkotika jenis shabu sebanyak setengah gram tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 klip dengan berat setengah gram kepada saksi Yasim Karim dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah saksi Yasim Karim meninggalkan kandang bebek dan tidak berapa lama kemudian tiba-tiba Petugas Kepolisian datang untuk mengamankan terdakwa karena terlebih dahulu saksi Yasim Karim diamankan sehingga di kandang bebek milik terdakwa ditemukan dibelakang pintu kandang bebek bagian dalam 1 (satu) buah tas warna hitam kecoklatan yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah bungkus rokok Surya Pro yang masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan disekitar kandang bebek juga ditemukan 1 (satu) buah kaleng biskuit Khongguan yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bendel plastik klip, diberugak ditemukan 2 (dua) buah pipet plastik, serta di rumah terdakwa tepatnya di laci buffet terdakwa ditemukan 1 (satu) bendel pipet plastik dan pada saat penggeledahan disaksikan juga oleh saksi umum yaitu saksi Sirajudin dan saksi Ahmad Ristiadi yang merupakan Ketua RT dan pada saat ditanya mengenai barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut selanjutnya barang bukti dan terdakwa di bawa ke Polres Mataram untuk ditindak lanjuti dan setelah di timbang barang bukti Narkotika yang ditemukan pada saat saksi Yasim Karim ditangkap dengan berat 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta plastik bening pembungkusnya, berat barang bukti Narkotika yang ditemukan ditemukan pada bungkus rokok Surya Pro yang didalam kandang bebek milik terdakwa dengan rincian 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing beratnya 0.20 (nol koma dua puluh) gram beserta plastik bening pembungkusnya dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram beserta plastik bening pembungkusnya dan pada saat ditanya mengenai kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut saat itu terdakwa mengakui milik terdakwa dan pada saat ditanya mengenai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Mtr



tanaman saat itu terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Memperhatikan pengertian maupun uraian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta persidangan maka, dapat disimpulkan kristal putih transparan (sabhu) yang ditemukan petugas pada saat melakukan penggeledahan tersebut tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Dengan demikian, maka unsur “ **tanpa hak atau melawan hukum** ” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Bahwa melihat dari redaksi unsur pasal tersebut diatas yang dihubungkan dengan tanda (,) koma dan atau maka unsur ini bersifat alternatif/pilihan yang berarti apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menurut kamus Lengkap Bahasa Indonesia oleh Tim Prima Pena, yaitu: Halaman 450, yang dimaksud dengan “**memiliki**” adalah kata kerja yang artinya mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dianggap atau dijadikan sebagai miliknya.

Halaman 596, yang dimaksud dengan “**menyimpan**” adalah kata kerja yang artinya menaruh secara rapi dan terpelihara di tempat aman, menyembunyikan dan sebagainya.

Berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi, surat-surat serta keterangan terdakwa, yang keterangannya satu dengan yang lain saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa Berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi, surat-surat serta keterangan terdakwa, yang keterangannya satu dengan yang lain saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam kandang bebek tempat terdakwa diam ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang awalnya terdakwa beli diwilayah Karang Bagu dari seseorang yang tidak dikenal yang merupakan anak buah dari Saridah (DPO) dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah lalu terdakwa diberikan 1 (satu) buah klip palstik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu selanjutnya terdakwa menggenggam dengan tangan kirinya lalu meninggalkan tempat tersebut menuju rumahnya dan menyimpan di kandang bebek milik terdakwa yang akan terdakwa jual kembali melalui saksi Yasim Karim karena orang yang memesan Narkotika jenis shabu tersebut biasanya melalui saksi Yasim Karim dan keuntungan menjual

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Narkorika jenis shabu tersebut terdakwa bagi bersama saksi Yasim Karim dan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 09.00 Wita saksi Yasim Karim bertanya kepada terdakwa "apakah ada Narkotika jenis shabu" dan dijawab oleh terdakwa "ada" karena menurut informasi dari saksi Yasim Karim ada temannya yang memesan Narkotika jenis shabu sebanyak setengah gram selanjutnya terdakwa membagi 1 gram narkotika jenis shabu yang disimpan tersebut menjadi 6 (enam) buah klip plastik bening lalu terdakwa simpan di dalam kandang bebek milik terdakwa setelah saksi Yasim Karim datang meminta pesanan Narkotika jenis shabu sebanyak setengah gram tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 klip dengan berat setengah gram kepada saksi Yasim Karim dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah saksi Yasim Karim meninggalkan kandang bebek dan tidak berapa lama kemudian tiba-tiba Petugas Kepolisian datang untuk mengamankan terdakwa karena terlebih dahulu saksi Yasim Karim diamankan sehingga di kandang bebek milik terdakwa ditemukan dibelakang pintu kandang bebek bagian dalam 1 (satu) buah tas warna hitam kecoklatan yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah bungkus rokok Surya Pro yang masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan disekitar kandang bebek juga ditemukan 1 (satu) buah kaleng biskuit Khongguan yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bendel plastik klip, diberugak ditemukan 2 (dua) buah pipet plastik, serta di rumah terdakwa tepatnya di laci buffet terdakwa ditemukan 1 (satu) bendel pipet plastik dan pada saat penggeledahan disaksikan juga oleh saksi umum yaitu saksi Sirajudin dan saksi Ahmad Ristiadi yang merupakan Ketua RT dan pada saat ditanya mengenai barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut selanjutnya barang bukti dan terdakwa di bawa ke polres Mataram untuk ditindak lanjuti dan setelah di timbang barang bukti Narkotika yang ditemukan pada saat saksi Yasim karim ditangkap dengan berat 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta plastik bening pembungkusnya, berat barang bukti Narkotika yang ditemukan ditemukan pada bungkus rokok Surya Pro yang didalam kandang bebek milik terdakwa dengan rincian 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing beratnya 0.20 (nol koma dua puluh) gram beserta plastik bening pembungkusnya dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Kristal bening

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Mtr



yang diduga shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram beserta plastik bening pembungkusnya dan pada saat ditanya mengenai kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut saat itu terdakwa mengakui milik terdakwa dan pada saat ditanya mengenai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman saat itu terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian maka unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi, surat-surat serta keterangan terdakwa, yang keterangannya satu dengan yang lain saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa Berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi, surat-surat serta keterangan terdakwa, yang keterangannya satu dengan yang lain saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam kandang bebek tempat terdakwa diam ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang awalnya terdakwa beli diwilayah Karang Bagu dari seseorang yang tidak dikenal yang merupakan anak buah dari Saridah (DPO) dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah lalu terdakwa diberikan 1 (satu) buah klip palstik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu selanjutnya terdakwa menggenggam dengan tangan kirinya lalu meninggalkan tempat tersebut menuju rumahnya dan menyimpan di kandang bebek milik terdakwa yang akan terdakwa jual kembali melalui saksi Yasim Karim karena orang yang memesan Narkotika jenis shabu tersebut biasanya melalui saksi Yasim Karim dan keuntungan menjual Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bagi bersama saksi Yasim Karim dan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 09.00 Wita saksi Yasim Karim bertanya kepada terdakwa “apakah ada Narkotika jenis shabu” dan dijawab oleh terdakwa “ada” karena menurut informasi dari saksi Yasim Karim ada temannya yang memesan Narkotika jenis shabu sebanyak setengah gram selanjutnya terdakwa membagi 1 gram narkotika jenis shabu yang disimpan tersebut menjadi 6 (enam) buah klip plastik bening lalu terdakwa simpan di dalam kandang bebek milik terdakwa setelah saksi Yasim Karim datang meminta pesanan Narkotika jenis shabu sebanyak

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah gram tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 klip dengan berat setengah gram kepada saksi Yasim Karim dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah saksi Yasim Karim meninggalkan kandang bebek dan tidak berapa lama kemudian tiba-tiba Petugas Kepolisian datang untuk mengamankan terdakwa karena terlebih dahulu saksi Yasim Karim diamankan sehingga di kandang bebek milik terdakwa ditemukan dibelakang pintu kandang bebek bagian dalam 1 (satu) buah tas warna hitam kecoklatan yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah bungkus rokok Surya Pro yang masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan disekitar kandang bebek juga ditemukan 1 (satu) buah kaleng biskuit Khongguan yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bendel plastik klip, diberugak ditemukan 2 (dua) buah pipet plastik, serta di rumah terdakwa tepatnya di laci buffet terdakwa ditemukan 1 (satu) bendel pipet plastik dan pada saat penggeledahan disaksikan juga oleh saksi umum yaitu saksi Sirajudin dan saksi Ahmad Ristiadi yang merupakan Ketua RT dan pada saat ditanya mengenai barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut selanjutnya barang bukti dan terdakwa di bawa ke polres Mataram untuk ditindak lanjuti dan setelah di timbang barang bukti Narkotika yang ditemukan pada saat saksi Yasim karim ditangkap dengan bereat 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta palstik bening pembungkusnya, berat barang bukti Narkotika yang ditemukan ditemukan pada bungkus rokok Surya Pro yang didalam kandang bebek milik terdakwa dengan rincian 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing beratnya 0.20 (nol koma dua puluh) gram beserta plastik bening pembungkusnya dan 1 (satu) buah plastik klip yang berikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram beserta plastik bening pembungkusnya dan pada saat ditanya mengenai kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut saat itu terdakwa mengakui miilik terdakwa dan pada saat ditanya mengenai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman saat itu terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Dengan demikian maka unsur “ **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif **kedua**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam kecoklatan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak rokok SURYA PRO yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan Kode A 1 (satu) buah kotak rokok SURYA PRO berisi 4 (empat) plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat brutto seluruhnya 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, dengan rincian : 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan Kode B1, 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan Kode B2, 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan Kode B3, 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dengan kode B4, 1 (satu) buah kaleng KHONGGUAN yang berisi 3 (tiga) bendel plastic klip bening ukuran kecil , 1 (satu) bendel plastic klip ukuran kecil, 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MURDIN bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas hitam kecoklatan yang di dalamnya berisikan :

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Mtr



- a) 1 (satu) buah kotak rokok SURYA PRO yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan Kode A;
- b) 1 (satu) buah kotak rokok SURYA PRO berisi 4 (empat) plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat brutto seluruhnya 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, dengan rincian:
- 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan Kode B1;
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan Kode B2;
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan Kode B3;
 - 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dengan kode B4;
- b. 1 (satu) buah kaleng KHONGGUAN yang berisi 3 (tiga) bendel plastik klip bening ukuran kecil;
- c. 1 (satu) bendel plastic klip ukuran kecil;
- d. 2 (dua) buah pipet plastik

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, oleh kami, **Hiras Sitanggang, S.H.,MM.**, sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Sugiartawan, S.H.**, dan **Theodora Usfunan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Hiras Sitanggang, S.H.,MM.

Theodora Usfunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)